

**PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN II
2025**

KPT NO 8 TAHUN 2025 : 4 Hlm.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025**

ABSTRAK: -Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/ Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 72 tanggal 2 Juli 2025

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 1 Tahun 2025
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Manggarai ini Ditetapkan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.

Lampiran : 1 Halaman